

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP JUMLAH PAJAK YANG DISETOR DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak *E-Commerce*)

Farah Rahmawati Umairoh^{1*}, Indah Masri², Shanti Lysandra³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia.

*E-mail koresponden : farahrahmawati85@gmail.com

Diterima 13 Maret 2024, Disetujui 27 September 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan wajib pajak *E-Commerce* terhadap jumlah pajak yang disetor dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Analisis ini menggunakan *Smart Partial Least Square (SmartPLS)*. Sampel penelitian ini berjumlah 52 responden *E-Commerce* yang telah terdaftar dan memiliki NPWP. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode *resampling bootstrap* dengan bantuan software *Smart Partial Least Square (SmartPLS)*. Metodologi penelitian dilakukan dengan deskriptif kuantitatif. Pengujian validitas data dengan *outer loading* dan pengujian reliabilitas dengan reliabilitas komposit. Uji hipotesis dilihat dari *P value* yang dihasilkan dari *Path Coefficient*. Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh langsung atas pemahaman perpajakan terhadap jumlah pajak yang disetor, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap jumlah pajak yang disetor. Selain itu penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung atas pemahaman perpajakan terhadap jumlah pajak yang disetor dengan melalui kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Pemahaman Perpajakan, Jumlah Pajak Yang Disetor, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This study aims to examine the effect of understanding tax e-commerce taxpayers on the amount of tax paid with taxpayer compliance as an intervening variable. This analysis uses Smart Partial Least Square (SmartPLS). The sample of this research is 52 E-Commerce respondents who have registered and have NPWP. Hypothesis testing is done using the bootstrap resampling method with the help of Smart Partial Least Square (SmartPLS) software. The research methodology is quantitative descriptive. Testing the validity of the data with outer loading and reliability testing with composite reliability. Hypothesis testing is seen from the P value generated from the Path Coefficient. The results of this study prove there is a direct influence on understanding taxation on the amount of tax paid, understanding taxation on taxpayer compliance and taxpayer compliance on the amount of tax paid. In addition, this study shows that there is an indirect effect on understanding taxation on the amount of tax paid through taxpayer compliance.

Keywords: *Taxation Understanding, Amount of Tax Paid, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1994. Sistem *self assessment* adalah sistem yang membebankan besarnya jumlah pajak baik dalam proses penghitungan, pembayaran dan pelaporan oleh wajib pajak secara mandiri. Sedangkan peran pemerintah dalam sistem *self assessment* sebagai pengawas dari kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh para wajib pajak.

Sistem *self assessment* diharapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebagai tugas kenegaraan yang harus dipenuhi oleh masyarakat luas. Pajak diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan telah di rubah menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2007 (KUP) pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pajak diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan telah di rubah menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2007 (KUP) pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekarang ini pajak dapat dikatakan sebagai primadonanya dalam menunjang pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional karena sekitar 80% dari seluruh pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Hasil dana yang diperoleh dari pungutan pajak pusat ini akan dimasukkan ke dalam kas negara dan digunakan untuk membiayai pembelanjaan negara atau pengeluaran Negara.

Pajak pusat dan pajak daerah sama-sama memiliki pengaruh dalam pembangunan nasional karena memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan nasional. Sehingga pajak memiliki peranan yang penting dalam suatu negara untuk mensejahterakan rakyatnya serta untuk peningkatan pembangunan nasional. Sehingga sangat diharapkan ada peningkatan penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun untuk mengimbangi pengeluaran negara yang terus meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara dan diperlukan pengawasan yang ketat dalam proses pelaksanaannya.

Selain harus ada pengawasan, pemerintah juga dapat mensosialisasikan pentingnya pemahaman peraturan perpajakan dikalangan masyarakat luas. Semakin tinggi pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin sadar dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak dengan benar dan tepat. Selain itu, kepatuhan wajib pajak ini menjadi hal yang penting dalam pembangunan nasional karena jika wajib pajak tidak patuh dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Tidak semua wajib pajak yang telah melakukan perhitungan pajak secara benar. Jumlah pajak yang disetorkan oleh wajib pajak akan meningkat seiring dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan membayarkan pajaknya sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. jumlah pajak yang disetorkan juga harus diperhitungkan secara cermat dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat perpajakan yang harus dipenuhi dalam proses perhitungannya. Setelah diperhitungkan, jumlah pajak tersebut dapat disetorkan baik di Kantor Pusat DJP atau di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat yang berada dibawah pemerintahan. Dana yang akan dikelola untuk membiayai pengeluaran negara yang disusun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pada setiap tahunnya.

Akhir-akhir ini bisnis *online* sangat marak berkembang di Indonesia karena dinilai mempunyai dampak positif yang menguntungkan bagi pelaku, konsumen dan negara. Potensi di bidang perpajakan yang sedang berkembang adalah pajak atas transaksi *E-Commerce*, potensi penerimaan pajak atas transaksi *E-Commerce* ini sangat besar karena perkembangan *E-Commerce* di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini mengalami peningkatan cukup pesat.

Keadaan ini dapat didukung oleh perkembangan teknologi yang pesat dan tingginya jumlah pengguna internet. Selain itu, peningkatan *E-Commerce* di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh gaya dan tren belanja *online* dikalangan masyarakat terutama oleh generasi millennial saat ini. Bisnis *online* juga dapat membantu para pengusaha dan pelaku UMKM di Indonesia untuk menjajakan, menjual, serta mempromosikan produk-produknya. Sehingga UMKM mempunyai peranan cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

KAJIAN TEORI

Teori atribusi

Teori atribusi adalah teori dimana individu akan mengamati perilaku orang lain kemudian individu tersebut akan berusaha untuk menganalisis penyebab dari perubahan perilaku tersebut baik secara internal maupun eksternal. Secara sederhana teori atribusi ini merupakan persepsi terhadap perilaku seseorang pada kondisi tertentu. Teori atribusi ini memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan atau menyetorkan pajaknya. Karena kepatuhan wajib pajak ini dapat digolongkan dalam faktor internal. Apabila seorang wajib pajak memiliki kesadaran dalam dirinya untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu sistem *self assessment* maka wajib pajak tersebut akan meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan pajaknya.

Theory Planned of Behavior

Teori perilaku yang direncanakan atau *Theory Planned of Behavior* (TPB) merupakan teori yang menekankan pada kepercayaan atau keyakinan perilaku yang mempengaruhi sikap terhadap perilaku. Kepercayaan atau keyakinan perilaku inilah yang akan mendorong individu untuk bertindak. Sedangkan sikap terhadap perilaku yaitu sikap individu terhadap perilaku yang diperoleh dari

kepercayaan atau keyakinan yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. *Theory Planned of Behavior* (TPB) ini memiliki faktor utama yaitu keyakinan atau kepercayaan. Maka dari tiga faktor penentu tersebut norma subjektif dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pajak

Menurut UU No. 28 tahun 2007 (Resmi, 2014:18) menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (2a) UU HPP mengatur tentang wajib pajak badan dengan penghasilan bruto tahunan sampai dengan Rp500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh) pribadi, maka dikecualikan dari pajak, dalam hal ini pajak penghasilan atau pajak penghasilan final. Namun, dari omzet Rp 500 juta, UMKM harus membayar pajak 0,5%. Kebijakan tersebut berlaku pada tahun pajak 2022 dan mencakup usaha mikro, mikro, dan kecil.

UU HPP pasal 7 ayat (2a) tersebut mengacu pada peraturan pajak UMKM sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan omzet tahunan tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan pajak UMKM final sebesar 0,5%.”

E-Commerce

E-Commerce (*Electronic Commerce* atau perdagangan elektronik) adalah suatu kegiatan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dalam melakukan transaksi bisnis yang terhubung dengan koneksi internet. *E-Commerce* digunakan dalam tujuan promosi dan periklanan di suatu *website* (halaman *web*) untuk pertama kalinya. *Website* yang digunakan sebagai pengganti toko *offline*.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Fitria (2017) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Sedangkan menurut Sitorus dan Kopong (2017) menyatakan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak, maka diperlukannya peningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang terlihat dari kondisi wajib pajak yang paham terhadap peraturan perpajakan, menghitung pajaknya dengan akurat, membayar pajak tepat pada waktu, dan melaporkan pajaknya menggunakan SPT sebagai bukti.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan merupakan tingkat kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui semua yang berhubungan dengan informasi perpajakan baik itu peraturan umum dan tata cara

perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah disuatu negara secara jelas dan benar. Sedangkan menurut Lestari (2017) pemahaman wajib pajak merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan dalam berjalannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 baik dalam isi ataupun administrasi.

Jumlah pajak yang disetor

Jumlah pajak yang disetor merupakan penetapan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan oleh wajib pajak dan dibuktikan dalam surat setoran pajak (SSP) telah melakukan kewajibannya dalam membayarkan atau menyetorkan pajaknya ke kas negara baik melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau elektronik (*E-payment*).

METODE

Kategori Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode pendekatan *survey*. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan metode meringkas variabel penelitian, memusatkan perhatian pada fenomena yang terjadi, serta menyajikan hasil penelitian dalam bentuk angka-angka yang bermakna.

Sedangkan Metode *survey* adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah dalam pengumpulan data dengan mengedarkkan kuesioner, test, dan sebagainya.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 100 pengusaha bisnis *E-Commerce* yang tergolong sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan memiliki pendapatan bruto (omset) dibawah 4,8 Milyar selama satu tahun yang telah terdaftar dan yang memiliki NPWP berjumlah 163 responden.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui *google form* yang terkait dalam pemahaman perpajakan bagi wajib pajak terhadap jumlah pajak yang disetor yang melalui kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung.

Sampel

Sampel yang akan digunakan sebanyak 52 responden yaitu wajib pajak yang tergolong sebagai UMKM *E-Commerce* dan yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib pajak UMKM *E-Commerce* yang telah terdaftar dan yang memiliki NPWP.
- b. Wajib pajak UMKM *E-Commerce* yang memiliki penghasilan dibawah 4,8 Milyar dalam satu tahun.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalah suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak UMKM *E-Commerce*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Statistik Deskriptif

Jumlah responden diperoleh dari jumlah kuesioner yang telah kembali sebanyak 110 kuesioner dari jumlah kuesioner yang telah disebarakan sebanyak 163 kuesioner. Kemudian diseleksi kembali sesuai dengan kriteria pengujian sampel yang telah ditentukan dalam mendukung proses pengolahan data. Sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 kuesioner. Kemudian data tersebut dapat diolah menggunakan *Smart Partial Least Square versi 4 (SmartPLS 4)*.

Tabel 1. Analisis Data Statistik Deskriptif

Variabel	Kode Variabel	Teori		Aktual		Mean		Std. Deviasi
		Min	Maks	Min	Maks	Teori	Aktual	
Pemahaman Perpajakan (X)	PP	4	20	6	20	12	15	3,39339
Jumlah Pajak yang Disetor (Y)	JPD	3	15	5	15	9	11,82	2,48787
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	KWP	5	25	6	25	15	19,66	4,51981

Sumber : data diolah dengan *SmartPLS 4*, (2024)

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai *mean* teori sebesar 12 dan *mean* aktual sebesar 15, artinya rata-rata pemahaman perpajakan wajib pajak adalah tinggi. Untuk variabel jumlah pajak yang disetor memiliki nilai *mean* teori sebesar 9 dan *mean* aktual sebesar 11,82 artinya rata-rata jumlah pajak yang disetor adalah tinggi. Dan untuk variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *mean* teori sebesar 15 dan *mean* aktual sebesar 19,66 artinya rata-rata kepatuhan wajib pajak adalah tinggi.

Uji Validitas

Tabel 2. *Outer Loading*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>
Pemahaman Perpajakan (X)	PP1	0,801
	PP2	0,712
	PP3	0,756
	PP4	0,813
Jumlah Pajak yang Disetor (Y)	JPD1	0,8144
	JPD2	0,745
	JPD3	0,900
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	KWP1	0,832
	KWP2	0,821
	KWP3	0,890
	KWP4	0,898
	KWP5	0,873

Sumber : data diolah dengan *SmartPLS 4*, (2024)

Data hasil *outer loading* tersebut telah mengalami eliminasi pada indikator PP5 dan KWP6 karena hasil nilai *outer loading* $< 0,50$ sehingga indikator tersebut tidak dapat memenuhi syarat uji

validasi. Oleh karena itu, semua indikator variabel yang memiliki nilai *outer loading* > 0,50 dinyatakan valid atau layak dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya pada penelitian ini.

Tabel 3. Validitas Deskriminan

Variabel	Pemahaman Perpajakan (X)	Jumlah Pajak yang Disetor (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak (Z)
X	0,772		
Y	0,706	0,822	
Z	0,728	0,623	0,863

Sumber : data diolah dengan *SmartPLS 4*, (2024)

Nilai *loading* masing-masing indikator dari variabel laten memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *loading* dari variabel laten lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai validitas deskriminan memiliki nilai yang baik.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Reliabilitas komposit dan *Cronbach's Alpha*

Variabel	Reliabilitas Komposit	<i>Cronbach's Alpha</i>
Pemahaman Perpajakan (X)	0,855	0,772
Jumlah Pajak yang Disetor (Y)	0,862	0,757
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,936	0,914

Sumber : data diolah dengan *SmartPLS 4*, (2024)

Uji reliabilitas dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas komposit yang tinggi dengan diperkuat oleh adanya nilai *cronbach's alpha*.

Uji Multikolinearitas


Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	Indikator	<i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>
Pemahaman Perpajakan (X)	PP1	2,158
	PP2	1,941
	PP3	2,719
	PP4	2,788
Jumlah Pajak yang Disetor (Y)	JPD1	1,862
	JPD2	1,322
	JPD3	2,148
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	KWP1	2,251
	KWP2	2,235
	KWP3	3,083
	KWP4	3,798
	KWP5	3,204

Sumber : data diolah dengan *SmartPLS 4*, (2024)

Nilai VIF dari semua variabel indikator $\leq 0,10$ atau nilai model regresi mendekati nol (0). Dapat disimpulkan bahwa semua variabel indikator tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Hipotesis



Gambar 1. Inner Model
Sumber : SmartPLS versi 4, (2024)

Tabel 6. R-Square

Variabel	R-Square
Pemahaman Perpajakan (X) → Jumlah Pajak yang Disetor (Y)	0,524
Pemahaman Perpajakan (X) → Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,530

Sumber : data diolah dengan SmartPLS 4, (2024)

Nilai *R-Square* untuk variabel Jumlah Pajak yang Disetor (Y) yaitu 0,524 artinya variabel Pemahaman Perpajakan (X) dapat menjelaskan variabel Jumlah Pajak yang Disetor (Y) sebesar 52,4%, sedangkan sisanya sebesar 47,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Nilai *R-Square* untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Z) yaitu 0,453 artinya variabel Pemahaman Perpajakan (X) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Z) sebesar 53%, sedangkan sisanya sebesar 47% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 7. Path Coefficient

Keterangan	Sampel	Rata-Rata Sampel	Standar Deviasi	T-Statistik	P Values
Pemahaman Perpajakan (X) → Jumlah Pajak yang Dosetor (Y)	0,537	0,537	0,115	4,662	0,000 ***
Pemahaman Perpajakan (X) → Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,728	0,729	0,050	14,455	0,000 ***
Kepatuhan Wajib Pajak (Z) → Jumlah Pajak yang Dosetor (Y)	0,232	0,230	0,129	1,800	0,000 ***
Pemahaman Perpajakan (X) → Kepatuhan Wajib Pajak (Z) → Jumlah Pajak yang Dosetor (Y)	0,169	0,170	0,099	1,714	0,087 *

Sumber : data diolah dengan SmartPLS 4, (2024)

Keterangan : *** signifikasi 1%
 * signifikasi 10%

Pembahasan

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor. Hal ini menunjukkan pengaruh langsung pemahaman perpajakan terhadap jumlah pajak yang disetor. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak maka jumlah pajak yang disetor juga akan semakin besar. Jika pemahaman perpajakan dikaitkan dengan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan wajib pajak atau badan dengan peredaran bruto (omset) tertentu yang bersifat final, peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang disetorkan oleh wajib pajak atau badan kepada negara. Maka wajib pajak yang telah paham akan peraturan tersebut akan membayarkan jumlah pajak yang disetor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingginya tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak akan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Jika wajib pajak telah memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya juga akan semakin tinggi karena kewajiban perpajakan merupakan tanggung jawab wajib pajak dalam indikator sistem *self assessment*. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak maka tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak juga akan semakin tinggi.

3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap jumlah pajak yang disetor. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak memotivasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pajak yang disetor. Wajib pajak yang baik adalah wajib pajak yang patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau *online* sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system*. Dengan diberlakukannya sistem pemungutan *self assessment* tersebut, akan mendorong tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang melakukan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya sesuai dengan jumlah pajak yang disetorkan, maka tingkat kepatuhan dan kesadaran cukup memotivasi wajib pajak tersebut.

4. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Melalui Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel *Intervening*

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh secara tidak langsung terhadap jumlah pajak yang disetor melalui kepatuhan wajib pajak. Hasil

tersebut menjelaskan bahwa tingkat pemahaman perpajakan melalui tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap besarnya jumlah pajak yang disetor. Hal tersebut karena wajib pajak cukup memahami peraturan perpajakan yang berlaku walaupun dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih lemah. Sehingga secara tidak langsung pemahaman perpajakan tetap berdampak terhadap jumlah pajak yang disetor, melalui tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin paham wajib pajak dengan kepatuhan yang memadai maka jumlah pajak yang disetor akan meningkat. Akan tetapi dengan tingkat signifikan yang lemah, perlunya sosialisasi dari fiskus tentang pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak dengan jumlah pajak yang sesuai. Sehingga jumlah pajak yang disetor meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman perpajakan secara langsung berpengaruh terhadap tingginya jumlah pajak yang disetorkan mulai dari proses perhitungan pajak sampai dengan pembayaran pajak. Sehingga Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak maka jumlah pajak yang disetor juga akan semakin besar. Hal ini berkaitan dengan tujuan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang disetorkan oleh wajib pajak atau badan kepada negara.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagai wajib pajak. Sehingga wajib pajak *E-Commerce* yang telah memahami peraturan perpajakan yang berlaku akan mendorong tingginya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab wajib pajak dalam perpajakan.
3. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap jumlah pajak yang disetor. Sehingga tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak cukup memotivasi untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah pajak yang disetor. Hal ini berkaitan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system*.
4. Pemahaman perpajakan wajib pajak dalam peraturan perpajakan yang berlaku berpengaruh secara tidak langsung terhadap jumlah pajak yang disetor melalui tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga secara tidak langsung semakin paham wajib pajak melalui kepatuhan maka jumlah pajak yang disetor akan meningkat. Hal tersebut karena wajib pajak cukup memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran

1. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kenaikan jumlah pajak yang disetorkan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu,

diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran dan dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas dengan menambah sampel dan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adistyaloka, Y. dan Tandean, V.A. (2015). Pengaruh Kesadaran, Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan WP Yang Dimoderasi Kondisi Keuangan. Volume 4. Hal 35-53.
- Burhan Zulhazmi, A., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20-29. <https://doi.org/10.35814/jrb.v3i1.977>
- Darmawati, D dan Oktaviani, A.A. (2018). Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm *E-Commerce*. *Seminar Nasional Cendekiawan*.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol. 4. Hal 30-44.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. (2016). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Cetakan VIII. Semarang: Universitas Diponegoro.
- _____. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. dan Ratmono, D. (2017). Aplikasi *Multivariate* dan Ekonometrika dengan *Eviews* 10. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasanah, N. dkk. (2014). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. Vol 2. Hal 168-176. Indonesia
- E-commerce Asia (idEA). (2019). Pasar idEA 2019. Artikel. <https://www.idea.or.id/berita/detail/pasar-idea-2019-hadir-untuk-pertamakalinya-di-indonesia>. Diakses 22 November 2019.
- Indrawan, R dan Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. Vol 3. Hal 419-428.
- Jogiyanto, dan Abdillah, W. (2009). Konsep & aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Emmpiris. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Laudon, K.C. dan Laudon, J.P. (2014). Management Information System. Eds 10. Diterjemahkan oleh: Chriswan Sungkono dan Machmudin Eka P. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, C.A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Program Strata Satu Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bersifat final dengan tarif 1%.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rahayu, S.K. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 .Edisi 8. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 .Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat.
- Sitorus, R.R dan Kopong, Y. (2017). Pengaruh E-Commerce Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Vol. 2. Hal 40-53.
- Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

- _____. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhono, S., Rizal, A., Batu, R., & Madjid, S. (2023). Analisis Kesadaran Wajib Pajak dalam Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Jawa Barat Pada Pengguna Platform E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 564-583. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8091086>
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- UU No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Yoeanda, Q., Afifudin., Mawardi, M.C. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak OP Pelaku e-commerce di Kota Malang). Vol 07. Hal 52-64